

PROSES PERPANJANGAN SERTIFIKAT SOLAS KESELAMATAN KONSTRUKSI, PERLENGKAPAN DAN RADIO KM. ISA VICTORY PADA PT. GEMALINDO SHIPPING CABANG DUMAI

¹Dafid Ginting,²Taruna,³Yepta Vianus Marbun ⁴Renza Suntoro

¹NAUTIKA, ²TEKNIKA, ^{3,4}KPNK
Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan
email: dafidginting12@gmail.com

Abstrak. Untuk mengetahui lebih dekat bagaimana perusahaan pelayaran PT. Gemalindo Shipping dalam perpanjangan sertifikat keselamatan konstruksi, perlengkapan dan radio. PT Gemalindo Shipping Cabang Dumai adalah Perusahaan pelayaran dalam bidang keagenan salah satunya yaitu untuk membantu pengurusan sertifikat keselamatan konstruksi, sertifikat keselamatan perlengkapan kapal dan sertifikat keselamatan radio yang telah expired dan akan diperpanjang. Pengurusan sertifikat kapal sangat berpengaruh peranannya untuk pengurusan kedatangan dan keberangkatan kapal, maka dari itu untuk mencegah terjadinya hambatan-hambatan yang berpengaruh terhadap kedatangan dan keberangkatan kapal, perlu adanya informasi dan koordinasi antara pihak keagenan kapal dengan instansi-instansi terkait dalam kelancaran suatu Proses Perpanjangan Sertifikat keselamatan kapal. Makalah ini bertujuan untuk memberikan gambaran khususnya pada kegiatan – kegiatan instansi pemerintah yang berhubungan dengan proses perpanjangan sertifikat kapal di Pelabuhan Dumai. Adapun acuan dari penyusunan penelitian ini, penulis melihat pada peraturan perundang-undangan yang ada pada : UU No 17 Tahun 2008 Tentang Perpanjangan Sertifikat-sertifikat Kapal, Peraturan Menteri Perhubungan No 13 Tahun 2012, dan Data-data pendukung lainnya.

Kata Kunci: Sertifikat keselamatan konstruksi, keselamatan perlengkapan kapal dan keselamatan radio

Abstract. Functions o find out more closely how the shipping company PT. Gemalindo Shipping in extending construction, equipment and radio safety certificates. PT Gemalindo Shipping Dumai Branch is a shipping company in the agency sector, one of which is to assist in processing construction safety certificates, ship equipment safety certificates and radio safety certificates which have expired and will be extended. Management of ship certificates plays a very important role in managing the arrival and departure of ships, therefore, to prevent obstacles that affect the arrival and departure of ships, it is necessary to have information and coordination between the ship agency and related agencies in order to smooth the Certificate Extension Process. ship safety. This paper aims to provide an overview in particular of the activities of government agencies related to the process of extending ship certificates at the Port of Dumai. As for the reference for preparing this

research, the author looked at the existing laws and regulations: Law No. 17 of 2008 concerning the Extension of Ship Certificates, Minister of Transportation Regulation No. 13 of 2012, and other supporting data.

Keywords: Construction safety certificate, equipment safety ship and radio safety

PENDAHULUAN

Menurut Undang – Undang pelayaran No 17 Tahun 2008 Tentang pelayaran. Dinyatakan bahwa setiap kapal yang akan berlayar kelaut, harus memenuhi beberapa persyaratan, Antara lain: Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal, Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal, dan Sertifikat keselamatan Radio Kapal. Maka oleh sebab itu, maka sertifikat tersebut diatas harus dinyatakan masih berlaku sampai dengan pelabuhan tujuan.

Oleh sebab itu setiap kapal yang akan berlayar harus diperiksa masa berlakunya baik oleh agen maupun instansi yang berwenang yaitu Kesyahbandaran dimana kapal tersebut sandar. Oleh sebab itu kami selaku agen yang dalam hal ini menangani keluar masuknya kapal pada perusahaan pelayaran PT. Gemalindo Shipping Cabang Dumai harus melakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat-sertifikat Kapal yang akan berlayar. Dalam melakukan perpanjangan sertifikat kapal, pihak agen terlebih dahulu membuat surat permohonan perpanjangan sertifikat dan dilampirkan data-data sertifikat sesuai dengan kondisi fisik kapal. Di lakukan juga pemeriksaan fisik kapal oleh pihak Marine Inspector yang memeriksa langsung diatas kapal dan mencatat apa saja yang harus di perbaiki dan diganti.

Dalam undang – undang RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Keselamatan dan Keamanan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap dengan menggunakan metode antara lain :

A. Metode Penelitian Lapangan (Field Research)

Metode Lapangan (Field Research) adalah pengamatan yang dilaksanakan oleh penulis dengan memperoleh bahan – bahan langsung dari lapangan berupa observasi dan pengamatan.

B. Metode Pustaka (Library Research)

Metode ini penulis memperoleh dari buku – buku atau Library research dan jurnal dengan memperoleh data yang bersifat teoritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat

1. Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Gemalindo Shipping yang beralamatkan di Jalan Sultan Syarif Kasim, Komplek. Pelindo I No. 23 Cabang Dumai. PT. Gemalindo Shipping yang berdiri sejak tahun 2005 dan di pimpin oleh seorang kepala cabang yang bernama Ibu Tati Herni, yang mana Perusahaan ini bergerak dalam bidang keagenan, dimana mereka melayani mulai dari Kedatangan hingga Keberangkatan kapal baik pada saat labuh, maupun pada saat sandar di pelabuhan Dumai, pemenuhan kebutuhan kapal serta pengurusan sertifikat/dokumen kapal yang sudah berakhir masa berlakunya dan keperluan Anak Buah Kapal (ABK) selama berada di Pelabuhan Dumai.

B. Proses Perpanjangan Sertifikat Kapal Pada PT. Gemalindo Shipping Cabang Dumai.

1. Proses Perpanjangan Sertifikat Kapal Pada PT. Gemalindo Shipping Cabang Dumai Di Kantor Syahbandar Dumai.

Permohonan Perpanjangan Sertifikat Kapal Pada PT. Gemalindo Shipping Cabang Dumai Di Kantor Syahbandar Dumai.

Dalam hal ini pihak agen khususnya dibagian operasional membuat surat permohonan dimana dalam surat tersebut bahwasannya memberitahukan kepada pihak yang berwenang dalam kegiatan perpanjangan sertifikat. Permohonan perpanjangan sertifikat kapal kepada syahbandar yang dilengkapi dengan sertifikat asli yang sudah tidak berlaku (Expired) ke kantor syahbandar. Pemeriksaan sertifikat kapal oleh syahbandar dan diteruskan kepada pihak Marine Inspector untuk melakukan pemeriksaan fisik kapal yang akan diperpanjang sertifikatnya.

Dan kemudian Marine Inspector mencatat segala kekurangan atau yang harus di perbaiki diatas

kapal dan dibuat berita acara pemeriksaan fisik kapal. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Marine Inspector maka Marine Inspector membuat suatu laporan yang akan diserahkan kepada pihak seksi sertifikasi kapal untuk menjadikan bahan pertimbangan apakah sertifikat tersebut bisa diperpanjang atau bisa ditunda. Berdasarkan laporan tertulis oleh pihak Marine Inspector maka pihak seksi sertifikasi kapal membuat keputusan apabila terdapat didalam laporan pemeriksaan fisik kapal terdapat kekurangan-kekurangan baik kekurangan administrasi maupun kekurangan fisik, maka pihak syahbandar dapat menunda perpanjangan sertifikat tersebut.

Dan selanjutnya apabila kekurangan-kekurangan tersebut dapat dipenuhi oleh perusahaan pelayaran PT. Gemalindo Shipping Cabang Dumai dalam mengageni pelayanan kapal tersebut atau sebagian barang – barang yang diperlukan tidak dapat di pelabuhan dumai dan harus menunggu beberapa waktu untuk mendapatkan barang tersebut maka pihak perusahaan PT. Gemalindo Shipping Cabang Dumai dapat membuat surat pernyataan bahwa kekurangan tersebut dapat dipenuhi di pelabuhan selanjutnya. Berdasarkan catatan – catatan tersebut maka pihak seksi tata usaha di di kantor syahbandar akan memberikan disposisi atau baju surat kepada pihak seksi sertifikasi kapal yang bertugas untuk memperpanjang sertifikat tersebut berdasarkan ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka pihak pada bagian seksi sertifikat dapat memperpanjang sertifikat tersebut dan berhak memberikan waktu masa berlaku sertifikat yang baru antara lain, 1 tahun, 3 bulan, 6 bulan dan 1 kali jalan.

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri perhubungan No KM 01 Tentang Kelaiklautan Kapal. Pasal 3 ayat (1), pejabat pemeriksa kelaiklautan kapal melakukan pemeriksaan kelaiklautan kapal, meliputi, kelengkapan administrasi dan fisik di atas kapal. Pasal 5 ayat (1) Pemeriksaan administratif kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan untuk meneliti kelengkapan, dan masa berlaku atas, Surat-surat dan dokumen yang di lampirkan pada saat penyerahan surat permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) dan Sertifikat dan surat-surat kapal yang telah diterima oleh Syahbandar pada saat kapal tiba di pelabuhan.

Pasal 5 ayat (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat pemeriksa kelaiklautan kapal membuat kesimpulan atau resume tingkat pemenuhan persyaratan administratif dengan menggunakan daftar

pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini.

Pasal 5 ayat (3) Dalam hal kesimpulan atau resume tingkat pemenuhan persyaratan administratif telah terpenuhi maka pemeriksaan fisik dapat dilakukan.

Pasal 5 ayat (4) Dalam hal kesimpulan atau resume tingkat pemenuhan persyaratan administratif belum terpenuhi, Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan Kapal menyampaikan secara tertulis kepada pemilik atau operator kapal untuk melengkapi dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini.

Adapun pada Pasal 6 ayat (1) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dilakukan oleh pejabat pemeriksa kelaiklautan kapal di atas kapal guna meneliti, kondisi nautis-teknis dan radio kapal; dan stabilitas kapal; Sesuai dengan keterangan yang disebutkan dalam surat pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda (Master Sailing Declaration).

Pasal 6 (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pemeriksa kelaiklautan kapal membuat kesimpulan atau resume tingkat pemenuhan persyaratan teknis kelaiklautan kapal dengan menggunakan daftar pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini.

Pasal 6 (3) Kekurangan persyaratan teknis kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disampaikan kepada pemilik atau operator kapal untuk dilengkapi dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini.

Beberapa lampiran yang di sertakan dalam surat permohonan sebagai berikut :

- a. Map Takah.
 - b. Surat permohonan yang telah ditanda tangani oleh pimpinan perusahaan.
 - c. Sertifikat asli yang lama / yang sudah berakhir masa berlakunya (Expired).
 - d. Fotocopy semua dokumen sertifikat kapal.
 - e. Dan data pendukung lainnya.
- 2. Pelaksanaan Perpanjangan Sertifikat Kapal Pada PT. Gemalindo Shipping Cabang Dumai Pada Kantor Kesyahbandaran Kelas I Dumai**

Dalam kegiatan pelayanan perpanjangan sertifikat kapal Bendera Indonesia penulis telah melihat dan memahami tata cara pelaksanaannya yang ditemui pada PT. Gemalindo Shipping Cabang Dumai. Yang penulis pelajari ada sertifikat yang dapat di Endors dan sertifikat ini memiliki masa berlaku selama sampai 5 (Lima) Tahun. Tidak semua sertifikat

bisa di Endors, jika ada sertifikat yang mati atau akan berakhir masa berlakunya maka harus diperpanjang.

Menurut UU No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran pada pasal 127 (1) Sertifikat kapal tidak berlaku apabila :

- a. Masa berlaku sudah berakhir;
- b. Tidak melaksanakan pengukuhan sertifikat (Endorsement);
- c. Kapal rusak dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal;
- d. Kapal berubah nama;
- e. Kapal berganti bendera;
- f. Kapal tidak sesuai lagi dengan data teknis dalam sertifikat keselamatan kapal;
- g. Kapal mengalami perombakan yang mengakibatkan perubahan konstruksi kapal, perubahan ukuran utama kapal, perubahan fungsi atau jenis kapal;
- h. Kapal tenggelam atau hilang.

Pasal 127 (2) Sertifikat kapal dibatalkan apabila, Keterangan dalam dokumen kapal yang digunakan untuk penerbitan sertifikat ternyata tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, Kapal sudah tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal; atau Sertifikat diperoleh secara tidak sah.

Adapun menurut UU No 17 Tahun 2008 Tentang Keselamatan Kapal pada Pasal 124 ayat (1) Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal. Persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, Material, Konstruksi, Bangunan, Pemesinan dan pelistrikan, Stabilitas, Tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio; dan Elektronika kapal.

Adapun pasal 126 ayat (1) Kapal yang dinyatakan emenuhi persyaratan keselamatan kapal diberi sertifikat keselamatan oleh menteri.

Sertifikat Keselamatan adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh direktorat jenderalperhubungan laut untuk kapal yang telah memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, pemesinan dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radiodan elektronika kapal berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan.

Ada 3 (Tiga) sertifikat dalam pembahasan makalah ini sebagai berikut:

3. Perpanjangan Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal.

Sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang / Cargo Ship Safety Equipment Certificate

yaitu sertifikat yang menyatakan perlengkapan-perengkapan diatas kapal, diterbitkan setelah pemeriksaan alat-alat penolong, keselamatan, dan perlengkapan lainnya. Dan merupakan salah satu hal yang digunakan untuk menunjukkan kelayakan kapal barang untuk melakukan pelayaran. Meskipun hanya merupakan kapal yang bertujuan untuk mengangkut barang, akan tetapi sebuah kapal tetap mengangkut nyawa dari Crew atau anak buah kapal sehingga kelayakannya sudah seharusnya di pastikan sebelum kapal mengembangkan layar di lautan. Baik kapalnya maupun perlengkapannya harus mendapatkan sertifikasi sehingga kegiatan berlayar yang dilakukan tidak akan membahayakan nyawa dan dapat berjalan dengan lancar. Sertifikat untuk keselamatan perlengkapan barang hanyalah salah satu dari syarat sebuah kapal untuk bisa berlayar. Sertifikat ini tergabung dalam kesatuan sertifikat keselamatan kapal barang. Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh direktorat jendral perhubungan laut. Jika sertifikat dikeluarkan maka kapal baru dapat menjalankan perjalanannya di lautan. Sertifikat mengenai keselamatan kapal ini mencakup banyak hal mulai dari Material, Konstruksi bangunan kapal, Mesin, Listrik dan elektronika, Kestabilan, Perlengkapan alat dan juga radio, dan Hal-hal tersebut di periksa dan diuji. Ketika standar pelayaran yang dimiliki oleh direktorat jendral perhubungan laut telah di penuhi maka surat sertifikasi akan dikeluarkan Masa berlakunya sertifikat ini selama 1 (satu) Tahun.

4. Perpanjangan Sertifikat Keselamatan Konstruksi

Sertifikat Konstruksi kapal barang / Cargo Ship Safety Construction Certificate yaitu sertifikat yang menyatakan konstruksi-konstruksi kapal, yang terdiri dari badan kapal, mesin, perlengkapan dan lain-lain mengenai keamanan yang telah laik laut. Persyaratan keselamatan kapal yang diatur dalam Undang-undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pada Bagian Pertama keselamatan kapal pasal 124 ayat (1) Setiap pengadaan, bangunan dan pengerjaan kapal diperairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal. Ayat (2) persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ; Material, Konstruksi, Bangunan, Pemesinan, dan Pelistrikan, Stabilitas, Tata susunan serta termasuk perlengkapannya termasuk perlengkapan alat penolong dan Radio dan elektronika kapal. Dalam Undanag-undang juga disebutkan bahwa kapal berdasarkan jenis dan ukuran tertentu wajib di klasifikasikan pada badan klasifikasi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat keselamatan.

Jika setelah melalui pemeriksaan dan pengujian, kapal dinyatakan memenuhi syarat keselamatan maka akan diberikan sertifikat. Sertifikat keselamatan ini sebelumnya dikenal dengan istilah Seaworthiness Certificate tetapi berdasarkan UU No 17 tahun 2008, sertifikat keselamatan kapal penumpang; atau sertifikat keselamatan kapal barang, yang terdiri dari: Sertifikat konstruksi kapal barang, Sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang, dan Sertifikat keselamatan radio kapal barang. Masa berlaku sertifikat ini selama 1 tahun.

5. Perpanjangan Sertifikat Keselamatan Radio

Sertifikat keselamatan radio kapal barang / Cargo Ship Safety Radio Certificate yaitu sertifikat yang menerangkan bahwa kapal telah dilengkapi pesawat penerima dan pemancar radio sesuai dengan syarat tertentu. Sertifikasi mengenai kelayakan radio kapal ini merupakan salah satu bagian dari sertifikasi kelayakan atau keselamatan kapal. Surat ini dikeluarkan oleh Direktorat Jendral pelayaran dan merupakan salah satu hal yang penting. Hal ini disebabkan karena lautan merupakan sebuah tempat yang sangat berbahaya. Meskipun kapal tersebut merupakan kapal barang akan tetapi keselamatan tetap harus diutamakan. Hal ini disebabkan karena kapal barang juga mengangkut Crew kapal yang keselamatannya juga sangat penting. Radio kapal memiliki fungsi yang sangat besar bagi sebuah kapal. Hal ini disebabkan karena laut merupakan sebuah tempat yang tidak dapat terduga kondisinya. Ia dapat berubah dalam beberapa waktu oleh karena itu radio diperlukan untuk mendapatkan update mengenai kondisi lautan sehingga potensi keselamatan kapal dalam mengarungi lautan dapat lebih tinggi.

Sertifikat ini berlaku untuk kapal yang dilengkapi dengan radio Telegraphy. Sertifikat ini diwajibkan untuk setiap kapal yang menurut undang-undang harus dilengkapi dengan Radio Telegraphy. Sertifikat ini berlaku hanya 1 Tahun dan harus diperpanjang sebelum masa berlakunya habis agar kapal dapat berlayar.

Adapun tujuan penggunaan dokumen Sertifikat Kapal adalah Diberlakukan adanya dokumen sertifikat kapal bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kapal, manusia, muatan barang/cargo dan harta benda yang berlebihan serta mencegah terjadinya pencemaran lingkungan laut, maka pemerintah mengeluarkan peraturan tentang manajemen keselamatan kapal dan perlindungan lingkungan laut yang dikenal dengan Peraturan

International Safety Management (ISM Code) yang juga dikonsolidasikan dalam SOLAS Convention.

Adapun jenis – jenis dari dokumen sertifikat kapal yang harus ada disetiap kapal adalah sebagai berikut :

1. Surat Laut (Certificate Of Nationality).
2. Surat Ukur (International Tonnage Certificate).
3. Sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang (Cargo Ship Safety Construction Certificate).
4. Sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang (Cargo Ship Safety Equipment Certificate).
5. Sertifikat keselamatan radio kapal barang (Cargo Ship Safety Radio Certificate).
6. Sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh minyak (IOPP).
7. Sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh kotoran (ISPP).
8. Sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh udara (IAPP).
9. Fire Extinguisher Certificate.
10. Inspection Certificate.
11. International Load Line Exemption Certificate.
12. Sertifikat Klasifikasi Sementara.
13. Sertifikat Garis Muat (Load Line Certificate).
14. Continous Synopsis Record (CSR).
15. Oil Record Book.
16. Document of Compliance (DOC).

KESIMPULAN

Proses perpanjangan Sertifikat Keselamatan Konstruksi, Perlengkapan dan Radio pada PT. Gemalindo Shipping Cabang Dumai di kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Dumai. Dilakukan dengan cara:

1. Pihak perusahaan mengajukan surat permohonan untuk perpanjangan sertifikat keselamatan Konstruksi, Perlengkapan dan Radio KM. Isa Victory terlebih dahulu melampirkan kelengkapan dokumen atau persyaratan – persyaratan yang diperlukan.
2. Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Dumai menunjuk pejabat pemeriksa keselamatan konstruksi, perlengkapan dan radio (Marine Inspector) untuk melakukan pemeriksaan atau pengujian pada masing – masing bagian yang telah ditentukan.
3. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh pejabat pemeriksa Keselamatan Konstruksi, Keselamatan Perlengkapan kapal dan Keselamatan Radio (Marine Inspector) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Dumai maka

pihak Marine Inspector membuat suatu berita acara pemeriksaan keselamatan kapal kemudian sertifikat dapat diterbitkan dan diperpanjang sesuai dengan rekomendasi dan

4. pertimbangan – pertimbangan dari Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai (KSOP).

DAFTAR PUSTAKA

Abbas Salim, M. A. Manajemen Transportasi : PT. Raja Grafindo Persada 2006.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Undang – Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2008. Tentang Pelayaran. Bandung, Citra Umbara, 2010.

Ginting, D., Telaumbanua, F., & Faranisa, A. (2022). Crew Change Kapal Sv. Lay Vessel Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pt. Bahari Laju Anugrah Cabang Batam. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(1), 308-317.

Ginting, D., & Siska, E. (2021). Prosedur Penerbitan Delivery Order Dalam Pengambilan Container Pada Pt. Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjwan Cabang Medan. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 3(1), 155-160.

Ginting, D., & Ginting, D. G. (2021). PERANAN KEAGENAN KAPAL DALAM MELAYANI PENGISIAN AIR BERSIH UNTUK KEBUTUHAN KM. AMRTA VII Pada PT. GESURI LLOYD CABANG KUALA TANJUNG. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 3(2), 245-249.

Ginting, D. (2021). PENANGANAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI CONTAINER PADA PT. ELANG SRIWIJAYA PERKASA PALEMBANG. *Agriprimatch*, 5(1), 23-30.

Ginting, D., Sahid, M., Ridho, S., & Perangin-Angin, R. R. B. (2023). PERANAN KEAGENAN TERHADAP AKTIVITAS KAPAL BERBENDERA INDONESIA YANG BEROPERASI SECARA INTERNASIONAL PADA PT. PENGUIN FERRY JASA INTERNASIONAL. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 5(1), 475-479.

Ginting, D., Sahid, M., & Tarigan, E. M. B. (2021, November). PROSES PERGANTIAN CREW PADA KAPAL MV. ELISABETH OLDENDORF OLEH PT. SEA ASIH LINES (SAL) CABANG

BELAWAN. In *Prosiding Seminar Nasional* (Vol. 3, No. 1, pp. 213-224).

Ginting, D., Taruna, T., & Raja, B. (2022). IZIN TINGGAL CREW ASING YANG AKAN BEKERJA DI ATAS KAPAL LAY UP PADA PT. ANSARI SHIPPING BATAM DI PELABUHAN BATU AMPAR. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(2), 400-406.

Ginting, D., Kesuma, N., Sani, I., & Fransiska, E. (2022). SOSIALISASI PENINGKATAN PENGETAHUAN MASYARAKAT MENGENAI PENCEGAHAN PENCEMARAN YANG BERSUMBER DARI SAMPAH KAPAL DI PESISIR PELABUHAN TANJUNG TIRAM. *AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 6(2), 333-337.

Ginting, D. (2019). PENGARUH BRIDGE DAN ENGINE ROOM SIMULATOR TERHADAP TINGKAT KETERAMPILAN TARUNA AKADEMI MARITIM INDONESIA MEDAN. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 1(2).

IMO, 2001, Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974 consolidated edition 2001, IMO, London.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

International Safety Management Code with guidelines for its implementation 2018 edition, London 2018.

International Maritime Organization (IMO) 2004, Safety of Life at Sea (SOLAS), Fourth edition, Penerbit International Maritime Organization (IMO), London.

International Maritime Organization (IMO) 2006, Marine Pollution (MARPOL), Consolidated edition, Penerbit International Maritime Organization (IMO), London.

International Maritime Organization, Annex VI of MARPOL 73/78 Regulations for the Prevention of Air Pollution from Ship and Nox Technical Code, (London: IMO, 1998)

International Maritime Organization, MARPOL AMANDEMENTS 2005 EDITION, (London: IMO, 2005)

Kesuma, N., hani Sabila, F., & Chrisnatalanta, C. (2022). SISTEM PENGURUSAN SIGN ON BUKU PELAUT CREW KAPAL DI KANTOR KSOP KHUSUS BATAM PADA PT. PUTRA

- ANAMBAS SHIPPING BATAM. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(2), 411-416.
- Lilis, L., Dirhamsyah, D., Fransiska, E., & Sartika, D. (2023). PELAKSANAAN EKSPOR IKAN PARI KE NEGARA SINGAPORE PADA CV. INDO PACIFIC JAKARTA. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 5(1), 469-474.
- Lilis, L., Fransiska, E., & Situmeang, C. I. U. (2021). PROSEDUR PENANGANAN DOKUMEN KAPAL MUATAN CURAH KERING DI DERMAGA TUKS INALUM PADA PT. GESURI LLOYD CABANG KUALA TANJUNG. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 3(2), 257-263.
- Lilis, L., & Rizki, M. U. (2022). AKTIVITAS PELAYANAN PENUMPANG KAPAL KM. WIRA ONO NIHO DI DERMAGA PELABUHAN PADA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV SIBOLGA. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(2), 394-399.
- Lilis, L., Siregar, N. S., & Abdullah, P. (2022). TATA CARA PERPANJANGAN SERTIFIKAT KONSTRUKSI KAPAL PADA KANTOR KSOP (KESYAHBANDARAN DAN OTORITA PELABUHAN) KELAS I DUMAI OLEH PT. WASAKA INDONESIA JAYA DUMAI. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(1), 318-324.
- Lilis, L., & Fadillah, N. (2021). PROSEDUR PENANGANAN CREW KAPAL ASING YANG MASUK KE PERAIRAN INDONESIA PADA PT. BAHARI EKA NUSANTARA CABANG BATAM. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 3(1), 168-175.
- Peraturan Menteri perhubungan No KM 01 Tentang Kelaiklautan Kapal.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 110 Tahun 2016 Tentang Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
- SOLAS 1974 Peraturan 14 Tentang Masa Berlaku Sertifikat-Sertifikat.
- Rispianti, D., Fransiska, E., & Batubara, R. H. (2022). IMPLEMENTASI ISM CODE KAPAL MV. MEDELIN FIRST PADA PT. MULTI JAYA SAMUDERA BELAWAN. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(2), 436-440.
- Sabila, F. H., Kesuma, N., & Purba, R. (2023). PENANGANAN DOKUMEN EKSPOR BATU BARA DI PELABUHAN PANJANG PADA PT. TIGADE ARTHA SAMUDERA BANDAR LAMPUNG. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 5(1), 449-455.
- Sutria, Y., Dirhamsyah, D., & Jufriyanto, J. (2022). Peranan Bagian Operasional Dalam Mengurus Izin Olah Gerak Kapal Di Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan Pada Pt. Naval Global Trans Cabang Belawan. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(2), 386-393.
- Sutria, Y., & Nasution, D. A. N. (2021). PENANGANAN BILL OF LADING UNTUK MUATAN CURAH CAIR DI KAPAL ASING PADA PT. USDA SEROJA JAYA CABANG PADANG. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 3(1), 161-167.
- Taruna, T., Sinaga, M. A., & Lilis, L. (2024). PROSES PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BELAYAR (PORT CLEARANCE) PADA KAPAL DI KANTOR KESYAHBANDARAN OLEH PT. PELAYARAN SEMESTA SEJAHTERA LESTARI BELAWAN. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 6(1), 561-567.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
- Undang – Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2008. Tentang Pelayaran. Bandung, Citra Umbara, 2010.